



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 146 /K/411.101.03/2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/101/K/411.101.03/2008 TENTANG PENETAPAN NAMA – NAMA
GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) PENERIMA DANA
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008**

BUPATI NGANJUK ,

Menimbang : bahwa dengan adanya penambahan desa yang menerima dana PUAP sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1345/Kpts/KU.340/9/2008 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) APBN-P TA 2008 dan Surat Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor 115/SM.730/J/10/2008 perihal Desa PUAD APBN-P 2008, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/101/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Nama-nama Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) ;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1345/Kpts/KU.340/9/2008 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAD) APBN-P Tahun Anggaran 2008
11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/101/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Nama-nama Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2008.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pertanian tanggal 7 Nopember 2007 Nomor 251/TU.210/M/11/2007 perihal Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).
 2. Surat Menteri Pertanian tanggal 19 Maret 2008 Nomor 64/KU.340/M/3/2008 perihal Desa PUAP T.A. 2008
 3. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor 81/KU.200/J/05/2008 tanggal 7 Mei 2008 perihal Penetapan Nama Penyuluh Pendamping dan Nama Gapoktan Penerima Dana PUAP
 4. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor 115/SM.730/J/10/2008 perihal Desa PUAD APBN-P 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/101/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Nama-Nama Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 dengan menambah pada lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/101/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Nama-Nama Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 5 Nopember 2008

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina
NIP. 010 153 759

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR : 188/ 146 /K /411.101.03/2008
 TANGGAL : 5 Nopember 2008

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/101/K/411.101.03/2008 TENTANG PENETAPAN
 NAMA - NAMA GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) PENERIMA DANA
 PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008

No.	KECAMATAN	DESA	NAMA GAPOKTAN	NAMA PENGURUS		
				KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bagor	Kerepkidul	Tani Maju	Agus Triono	Suwito Soleh	Agus Purwanto
2.	Pace	Pace Kulon	Sembodo Tani Mulyo	Sumaji	Kambari	Sriyanto
3.	Baron	Waung	Mekarsari	Bambang Priadi	Budi Sukaryoto, SP	Purnomo
4.	Patianrowo	Pisang	Pisang Mulyo	Imam Supardi	Poniran Ashari	Joko Sutopo
5.	Jatikalen	Dlururejo	Rukun Tani	M. Slamet	Samidi	Dasuki
6.	Kertosono	Nglawak	Kertotani Mulyo	Suparno	Moch. Toha	Purwansono
7.	Ngronggot	Mojokendil	Sembodo	Supriyadi, SH	Sunarto	Kamari

Disalin sesuai dengan aslinya
 ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
 Pembina
 NIP. 010 153 759

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN